



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PANGAN AMAN DAN HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penataan dan pengawasan terhadap Pangan halal dan aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Pangan Aman dan Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-Dag/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44.M-Dag/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN PANGAN AMAN DAN HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar halal, jaminan halal dan fatwa halal.
 8. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat LPPOM MUI adalah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji, meneliti, menganalisa dan memutuskan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
 9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPOM Provinsi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

11. Pangan Halal adalah Pangan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan pangan.
14. Bahan hewani adalah bahan diperoleh dari hewan (mamalia seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain) atau unggas seperti ayam, bebek, dan lain-lain, maupun hewan air (air laut dan air tawar), termasuk telur dan susu.
15. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk berupa pangan, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut.
16. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari *ingredient* (komposisi bahan).
17. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh MUI melalui LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

19. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
20. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
21. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Pangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal berasaskan :

- a. pelindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Pengaturan dan penyelenggaraan mengenai sertifikasi halal bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan pangan aman dan halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Pangan;
- b. menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan pangan aman dan halal;
- c. meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin pangan aman dan halal;

- d. meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi terhadap pangan aman dan halal;
- e. meningkatkan kepercayaan terhadap pangan aman dan halal yang keluar dan/atau masuk ke wilayah provinsi;
- f. meningkatkan daya saing produk pangan yang dihasilkan Pelaku Usaha.

Pasal 4

Penyelenggaraan sertifikasi halal berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan program dan kegiatan guna meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kemandirian industri pangan aman dan halal;
- b. pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan jaminan pangan aman dan halal;
- c. dukungan bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan jaminan pangan aman dan halal;
- d. landasan dalam penyelenggaraan pembangunan industri pangan aman dan halal sebagai motor penggerak perekonomian daerah;
- e. landasan pelaksanaan yang kredibel untuk menjembatani rantai pasok pangan aman dan halal antar pelaku usaha;
- f. landasan koordinasi antar pemangku kepentingan agroindustri aman dan halal;
- g. landasan kebijakan yang kuat dalam perencanaan strategis pemerintah provinsi terhadap pengembangan industri pangan aman dan halal;
- h. kepastian kewenangan pemangku kepentingan berdasarkan kelompok institusi untuk melakukan tugasnya masing-masing dan koordinasi secara

aktif satu sama lain; dan

- i. landasan dan arah program edukasi serta sosialisasi mengenai konsep pangan aman dan halal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. penyebarluasan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan jaminan pangan aman dan halal sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem jaminan pangan aman dan halal.
- (3) Para pemangku kepentingan pada perencanaan penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perangkat Daerah Provinsi dan/atau

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang perindustrian dan/atau perdagangan untuk menangani pangan terbungkus/berkemasan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang peternakan untuk menangani produk hewan segar;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang pariwisata untuk menangani jasa perhotelan, restoran dan kuliner;
 4. Perangkat Daerah Pendukung adalah perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal dari sisi perencanaan, dukungan infrastruktur, pengembangan dan penyebarluasan.
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. masyarakat/konsumen;
- e. LPPOM MUI.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

- (2) Penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya pangan aman dan halal untuk dikonsumsi.
- (3) Penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (4) Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama.
- (5) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran pangan aman dan halal.
- (2) Jaminan pangan halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari LPPOM MUI.
- (3) Jaminan pangan aman meliputi pangan yang mendapat lisensi higienis sanitasi dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan atau BPOM Provinsi.
- (4) Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal wajib memenuhi standar aman untuk dikonsumsi.

Bagian Kedua

Bahan Jaminan Pangan Aman dan Halal

Pasal 9

- (1) Bahan yang digunakan dalam proses jaminan pangan aman dan halal terdiri dari bahan baku, bahan tambahan dan/atau bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
 - b. tidak boleh dihasilkan dari fasilitasi produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;
 - c. tidak bercampur dengan barang haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi;
 - d. tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam

kategori berstandar pangan aman dan halal.

BAB VI

PROSES JAMINAN PANGAN AMAN DAN HALAL

Bagian Pertama

Proses Pangan Aman dan Halal dengan Bahan Baku Produk Hewan

Pasal 10

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan baku produk halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.

Pasal 11

- (1) Alat yang digunakan dalam proses mengolah pangan hewan yang halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal.
- (2) Alat yang dipergunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Pasal 12

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian pangan hewan halal wajib dipisahkan dari

pangan hewan tidak halal.

Bagian Kedua

Proses Pangan Aman dan Halal dengan Bahan Olahan Nabati

Pasal 13

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.
- (2) Tempat pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.

Pasal 14

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak halal.

Bagian Ketiga

Proses Pangan Aman dan Halal dengan Proses Kimia, Proses Biologik, dan Proses Rekayasa Genetik

Pasal 15

- (1) Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologik, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal.
- (2) Pangan halal dari proses kimia, proses biologik, dan proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak halal.

Bagian Keempat

Tempat dan Proses Pengolahan Pangan

Pasal 16

- (1) Tempat pengolahan pangan yang digunakan untuk proses pengolahan pangan dari bahan olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan pangan dari bahan baku yang tidak halal untuk menghindari kontaminasi.
- (2) Tempat pengolahan produk wajib memenuhi standar higienis.

Pasal 17

- (1) Proses pengolahan pangan merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan produk halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, perlengkapan penyajian dan sajian.

Pasal 18

Tempat dan proses pengolahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 wajib dijaga kebersihannya dan bebas dari najis.

BAB VII

SERTIFIKASI

Pasal 19

- (1) Sertifikasi pangan aman dan halal dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi pangan aman dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan bekerjasama dengan BPOM Provinsi.
- (3) Sertifikasi pangan halal dilakukan oleh LPPOM MUI Provinsi.

Pasal 20

Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memenuhi sertifikat layak higienis sanitasi dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan atau Surat Izin Usaha Perdagangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk pangan pabrikan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk industri rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Jaminan pangan halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari LPPOM MUI.
- (2) Jaminan pangan aman meliputi pangan yang mendapat lisensi higienis sanitasi dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan dan BPOM Provinsi.

Pasal 22

- (1) Penyembelih hewan sebelum melaksanakan tugasnya dilakukan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mendapatkan sertifikat halal.
- (2) Sertifikasi penyembelih hewan ternak yang dinyatakan halal dilakukan oleh lembaga keagamaan dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PELAKU USAHA

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu sampai hilir.
- (2) Pelaku usaha hulu berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan bahan baku aman dan halal yang dipersyaratkan.
- (3) Pelaku usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan baik olahan lokal maupun berkemasan.
- (4) Pelaku usaha yang menyediakan bahan baku, mengolah sampai memasarkan produk tidak halal wajib memenuhi standar higienis dan aman.

Pasal 24

Pelaku usaha berhak :

- a. memperoleh informasi mengenai prosedur jaminan pangan aman dan halal;
- b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi pangan

aman dan halal;

- c. memperoleh pelayanan untuk sertifikat aman dan halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif;
- d. memproduksi pangan aman dan halal sesuai dengan standar sertifikasi aman dan halal yang diakui; dan
- e. memperoleh insentif pengembangan usaha jika telah melaksanakan sertifikasi aman dan halal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 25

Pelaku usaha berkewajiban :

- a. mendaftarkan produk pangan guna memperoleh sertifikasi aman dan halal;
- b. memberikan informasi secara jelas, benar dan jujur dalam memperoleh sertifikat aman dan halal;
- c. mencantumkan label halal terhadap pangan yang telah memperoleh sertifikat aman dan halal;
- d. memperbaharui sertifikat aman dan halal, jika jangka waktu masa berlakunya telah berakhir;
- e. menjaga keamanan dan kehalalan pangan yang telah memperoleh sertifikat aman dan halal;
- f. memisahkan fasilitas yang menghasilkan pangan halal dan pangan yang tidak halal;
- g. menjual pangan yang memenuhi syarat aman dan halal dan menarik pangan yang tidak memenuhi kriteria aman dan halal jika sudah terlanjur dijual.

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha dalam mengurus perizinan harus disertai sertifikat aman dan halal.
- (2) Penentuan kualifikasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal ditetapkan oleh Pemerintah

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan pangan aman dan halal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pangan aman dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Terpadu.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang peternakan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang koperasi dan UMKM;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan pangan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang kelautan dan perikanan;
 - g. BPOM dan LPPOM MUI Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga non Pemerintah.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi; dan
 - c. bimbingan.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 28

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap pangan aman dan halal meliputi :

- a. produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal termasuk peredaran karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang telah dibebaskan dari tindakan karantina;
- b. produk mikrobial dan gunaan;
- c. standar unit pengolahan, alat transportasi,

- unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - e. hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - f. peredaran produk makanan, minuman baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan jaminan pangan aman dan halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal.

BAB XI

PENYEBARLUASAN

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan jaminan pangan aman dan halal dapat dilakukan melalui program sosialisasi dan

edukasi.

- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen mengenai pentingnya pangan yang aman dan halal.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyebarluasan informasi tentang jaminan pangan aman dan halal berkaitan dengan praktik PPH dan Lembaga Pemeriksa Halal.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat proses sertifikasi pangan aman dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibebankan pada pelaku usaha.
- (2) Pemerintah provinsi dapat membantu pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Kerja.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 34

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara aman dan halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan pada label, kecuali pelaku usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan produk halal.

Pasal 35

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang :
 - a. dibuat secara tidak lengkap; atau
 - b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.
- (2) Pengecualian berlaku bagi pelaku usaha pada pangan yang bukan halal dan wajib mencantumkan label higienis dan aman.

Pasal 37

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal

35 dilarang memperdagangkan produk tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 38

Selain penyidik Polri, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana;
- e. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- f. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga dipergunakan atau menjadi tempat melakukan tindak pidana;
- g. menghentikan dan memeriksa orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- h. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha;
- i. memotret dan mengambil sidik jari tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana;
- j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana;
- k. membuat dan menandatangani berita acara

pemeriksaan;

- l. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/ atau hasil tindak pidana; dan
- m. melakukan penghentian penyidikan.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2016 NOMOR 14 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 17/297/2016